



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DARJANA**
2. Jabatan : **KEPALA DIVISI**
3. NHK : **246844**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.190.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/136 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
3. Tanah Seluas 1164 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 83.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO VESPA S IGET Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 96.130.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 1.864.625.991****F. HARTA LAINNYA****Rp. 450.000.000****Sub Total****Rp. 5.683.755.991****III. HUTANG****Rp. 269.662.500****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 5.414.093.491**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.